



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : Ni Wayan Sari Warningsih
Dusun Semaya, Desa Suana,
Kecamatan Nusa Penida,
Kabupaten Klungkung, Bali,
Indonesia, 80771

Tanggal Penerimaan : 07 November 2024

Nomor Pendaftaran : IDM001336097

Etiket Merek :




Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 07 November 2034, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS




Hermansyah Siregar, S.H., M.H.
NIP: 197010161992031001

(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM001336097

(190) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(151) 22 Mei 2025

(210) Nomor Permohonan : DID2024114914
(220) Tanggal Pengajuan : 07 November 2024
Tanggal Penerimaan : 07 November 2024

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:
Ni Wayan Sari Warningsih
Dusun Semaya, Desa Suana,
Kecamatan Nusa Penida,
Kabupaten Klungkung, Bali,
Indonesia, 80771

(551) Kelas Barang/Jasa : 29
(NCL 11)

(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:

(591) Uraian warna :
hijau

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh
Merek:
Tidak Ada Terjemahan

(540) Contoh Etiket:

(320) Data Prioritas :

Nomor	Tanggal	Negara



(510) Uraian Barang/Jasa

Kelas 29 :

=== rumput laut yang dapat dimakan, diolah; Makanan ringan rumput laut goreng; ekstrak rumput laut untuk makanan; rumput laut olahan yang dapat dimakan; Keripik rumput laut; makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan) ===